

BPK Perwakilan Jawa Timur Prioritaskan Perbaikan Opini Laporan Keuangan

Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur memprioritaskan program perbaikan status opini laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Supaya entitas di provinsi ini memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu perlu adanya sinergi antara entitas, BPKP, dan BPK.



Heru Kreshna Reza

MESKI baru beberapa bulan menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Heru Kreshna Reza langsung membuat gebrakan. Sejumlah program dicanangkan yang tertuang dalam RKP 2011. Tentu saja semua program itu bersandar pada Renstra BPK 2011-2015. Meski begitu, dia tetap akan melanjutkan program yang ada sebelumnya. "Program-program lama yang masih relevan akan kami pertahankan," katanya ketika ditemui di kantornya, belum lama ini.

Sejumlah terobosan pun dilakukan. Salah satu yang menjadi prioritasnya yakni memperbaiki status opini laporan keuangan di seluruh pemda Jatim. Selama ini entitas di provinsi ini, baik di kabupaten dan kota, sebagian besar masih menyandang opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Namun, Heru menegaskan laporan keuangan di

provinsi ini menunjukkan adanya perbaikan. Dia mencontohkan pada 2009, terdapat 36 daerah yang memperoleh WDP, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 28. Pada periode yang sama, juga terjadi penurunan untuk *adverse* dari enam menjadi dua entitas. Adapun, opini *disclaimer* juga turun dari enam menjadi dua.

Menurut dia, ada banyak faktor yang menyebabkan masih rendahnya perolehan opini di wilayah ini. Sebut saja, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan masih belum memadai. Selain itu, belum adanya kebijakan akuntansi terkait dengan kapitalisasi aset, penyusutan aset tetap, penyisihan piutang tidak lancar dan penerapan metode ekuitas dalam investasi. "Ada juga kebijakan akuntansinya yang sudah ada tetapi belum diterapkan," katanya.

Untuk daerah yang mendapat WDP, lanjutnya, ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Seperti masih adanya salah pembebanan yang material, penggunaan lang-

sung yang tidak dilaporkan dalam LRA, pengeluaran tanpa bukti pencairan berupa SP2D, panjar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya kerugian daerah yang berdampak terhadap laporan keuangan.

Heru mencatat untuk *disclamer* ada dua daerah yakni Kabupaten Sidoarjo dan Kota Batu. Untuk Kabupaten Sidoarjo, BPK menemukan adanya SPI yang lemah terutama mekanisme pencairan kas. Pemkab Sidoarjo belum sepenuhnya menggunakan SP2D sebagai alat pencairan dana kas daerah. Untuk Kota Batu, BPK menemukan pendapatan pajak daerah yang ditetapkan tidak berdasarkan perda yang berlaku.

Sementara daerah yang mendapat opini *adverse* ada satu yakni Kota

Surabaya. Ini terjadi karena adanya pengeluaran kas daerah yang tidak melalui mekanisme SP2D. Pengeluaran itu dicairkan hanya berdasarkan kepada rekapitulasi SPM dan SKPD dan dicairkan masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Jatim.

Perlunya sinergi

Heru berpendapat semua kelemahan dalam laporan keuangan bisa perbaiki. Untuk itu perlu adanya sinergi antara pemda, BPKP, dan BPK. Sebab sesuai aturan yang ada, BPKP juga berwenang untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK. Namun kenyataannya, selama ini BPKP memiliki program tersendiri yang kadang tidak ada koneksitas dengan BPK. Akibatnya, temuan BPK tidak ditindaklanjuti BPKP. Kalaupun ditindaklan-

uti terkadang tidak sesuai dengan keinginan BPK.

Untuk membangun sinergi ini, Heru mengundang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan BPKP beberapa waktu lalu. Pertemuan itu bertujuan untuk menemukan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Misalnya, masih rendahnya kinerja laporan keuangan pemda karena tidak tahu harus berbuat apa untuk meningkatkan kinerja laporan keuangannya. Hal ini terjadi karena masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemda. Heru mengajak semua pemda untuk meningkatkan kemampuan SDM.

Hanya saja sebelum dilakukan perbaikan itu Heru meminta BPKP membuat prosedur operasional stan-



dar (SOP) untuk sistem akuntansi. Setelah nanti ada SOP, perlu ada kesinambungan, terukur dan terstruktur.

Dia mencontohkan untuk akuntansi penyelesaian masalah inventarisasi dan penilaian aset dibuatkan SOP langkah apa yang harus dilakukan. "SOP ini penting supaya masing-masing pemerintah daerah tidak memiliki *accounting treatment* sendiri-sendiri. SOP ini juga untuk melakukan *check and balance*," katanya.

Menurut dia, hal itu dilakukan karena BPK tidak diberikan kewenangan oleh UU sebagai konsultan untuk memberikan bimbingan teknis.

tinggal keberlanjutannya saja," kata Heru.

Terobosan lain yang dilakukan Heru yakni membuat pemeriksaan interim di beberapa entitas yang mendekati WTP. Untuk itu, dia akan membuat *piloting* beberapa daerah yang mendekati WTP.

Sekalipun begitu, Heru mengakui sejumlah keterbatasan juga masih dimiliki BPK Perwakilan Jawa Timur. Sebut saja terbatasnya jumlah SDM. Untuk itu, dia berusaha untuk mengelola SDM dengan jumlah yang ada seadil mungkin. Bahkan, tak jarang bila sedang melakukan pemeriksaan lapo-

Heru mengaku optimistis program tersebut dapat telaksana. E-audit akan memberikan dampak yang positif bagi para auditor. Sistem ini dapat memudahkan auditor untuk memperoleh data lebih awal sehingga dapat menghemat waktu pemeriksaan dan jumlah auditor pada saat pemeriksaan lapangan. Juga sebagai preventif bagi penyimpangan penggunaan keuangan daerah. Dengan begitu, akan mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan efisiensi pengeluaran daerah.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan e-audit akan melakukan *piloting* di beberapa daerah seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. Heru akan memfokuskan kepada data pendapatan asli daerah. Untuk Kota Surabaya akan fokus pada data *procurement* atau data pengadaan barang dan jasa. Sementara untuk Kabupaten Banyuwangi fokus pada sistem informasi keuangan daerah.

Untuk mendukung program e-audit, lanjut Heru, pihaknya juga telah melakukan pelatihan teknologi informasi kepada seluruh jajaran BPK Perwakilan Jawa Timur. Hanya saja masih ada kendala yakni keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana seperti *hardware* dan *software* pendukung program e-audit tersebut. Dia berjanji akan berupaya membenahi infrastruktur yang tersedia bagi penerapan e-audit.

Menurut dia, perlu dilakukan sosialisasi intensif bagi e-audit kepada pemerintah daerah. Juga menekankan bahwa e-audit bukan untuk menambah wewenang BPK.

Heru merasa beruntung karena hampir seluruh entitas di Jawa Timur menyambut baik adanya program e-audit. Hanya saja, tambahnya, kebanyakan pemda mempersoalkan mengenai keamanan data. Sekalipun begitu, lanjutnya, masih ada juga pemda yang belum memahami pentingnya TI. Itu pula yang membuat setiap pemda memiliki pemahaman yang bervariasi.  **bw**



Heru Kreshna Reza

"Ibarat penyakit, BPK mengetahui penyakitnya dan mengetahui obatnya tetapi tidak boleh memberikan obatnya. Nah, obat ini diberikan oleh BPKP," jelasnya.

Heru memandang perlu adanya transfer pengetahuan. Pasalnya, selama ini banyak daerah yang masih tergantung pada BPKP. Dengan adanya transfer pengetahuan entitas akan lebih mandiri. Selain itu, akan dibuat otoritas yang jelas antara BPK dan BPKP. Perlu juga adanya laporan perbaikan secara periodik ke BPK. "Ini dilakukan supaya BPK bisa melihat dan mengukur sejauh mana perbaikan tersebut. Itu sudah kita lakukan,

ran keuangan hampir semua SDM tidak ada di kantor. Saat ini, jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 230 orang dan auditor 150 orang.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Heru selalu membuat program untuk meningkatkan kapasitas mereka. Seperti menyelenggarakan kegiatan *inhouse training* bagi staf dan auditor di BPK Perwakilan Jawa Timur. Bahkan, tidak jarang pula dia mengirim personil untuk mengikuti diklat di Pusditklat BPK.

Pelaksanaan E-audit

Menyinggung mengenai program e-audit yang dikembangkan BPK,



Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Periode 23-61964 s.d. 21-2-1966

PADA awal pembentukannya, BPK hanya memiliki dua pimpinan, yaitu ketua dan satu anggota. Ketua BPK pertama dijabat oleh R. Soerasno dengan anggota Aboetari. Ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk, berdasarkan konstitusi RIS, komposisi pimpinan BPK terdiri dari ketua, wakil ketua, dan tiga orang anggota. Posisi ketua tetap dipegang oleh R. Soerasno dibantu oleh A.P van Gogh sebagai wakil dan satu orang anggota yang diisi Oey Tien Tiong.

Komposisi itu tidak banyak berubah sampai dengan 1963. Setidaknya, ada kondisi di mana komposisi pimpinannya tidak membengkak jumlahnya dan ada pergantian dan jabatan lowong dalam masa jabatan pimpinan.

Ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7/1963 tentang BPK diberlakukan, jumlah pimpinan BPK mencapai 13 orang, terdiri dari ketua, empat wakil ketua, dan delapan anggota.

Namun, belum lagi perppu itu dijalankan, Presiden Soekarno kembali mengubahnya dengan mengeluarkan Perppu No. 6/1964. Komposisi pimpinan BPK pun berubah. Lebih banyak lagi. Susunan pimpinannya terdiri dari ketua, empat wakil ketua, dan 16 anggota. Jadi, ada 21 pimpinan

Komposisi Pimpinan Tergemuk & Rangkap Menteri

Saat ini komposisi pimpinan BPK sebanyak sembilan orang. Namun, pada pertengahan 1960-an, ada sekitar 25 orang. Komposisi pimpinan itu merupakan yang tergemuk sepanjang sejarah BPK.



Ketua dan para Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di depan Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Prapatan No. 42 Jakarta. (Dari kiri ke kanan) Mochtar Usman, S.H., H.A. Pandelaki, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Drs. Radius Prawiro, R. Sukardan, S.H.



Para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. (Dari kiri ke kanan) : Wakil Ketua R. Sukardan, J. Pulungan, S.H. dan para Anggota R. Tobing, Amir Wahid, F.S. Wignyosumarsono, Lukman Siregar, Soemali Prawirosoedirdjo dan lain-lain.

BPK. Bagaimana pelaksanaannya? Ternyata, ada satu kursi yang kurang berdasarkan perppu tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 158/1964, tertanggal 23 Juni 1964, Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Ketua BPK menggantikan Mr. IGK. Pudja. Kurang dari setahun kemudian, pada 8 Maret 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan SK Presiden RI No. 44 tahun 1965 dan SK Presiden RI No. 45 Tahun 1965.

Berdasarkan SK Presiden pertama itu, diangkatlah empat wakil ketua. Sementara SK Presiden yang kedua mengangkat 15 orang anggota. Maka, sejak 8 Maret 1965, komposisi pimpinan BPK terdiri dari seorang ketua, empat orang wakil ketua, dan 15 anggota. Selain itu, mantan Ketua BPK sebelumnya, Mr. IGK. Pudja dan tiga anggota sebelumnya yakni Radja Kaliamsyah Sinaga, Mr. Ratmoko, dan R. Tjahjono ditetapkan sebagai Penasihat Ahli pada Pimpinan BPK.

Walau satu kursi anggota tidak dipilih Presiden Soekarno, yang tidak sesuai seperti perppu yang dikeluarkannya, akan tetapi tetap saja jumlah pimpinan BPK sangat banyak. Komposisi pimpinan BPK pada saat itu bisa disebut komposisi pimpinan BPK tergemuk sepanjang sejarah BPK.

Mengapa ini terjadi? Dalam Perppu No. 7/1963 dan Perppu No. 6/1964, Presiden Soekarno menggarisbawahi tentang pengintegrasian kegotong-royongan nasional. Pada Perppu 1963, disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan gaya baru perlu disusun atas tenaga-tenaga yang mempunyai dukungan masyarakat dan tenaga ahli administrasi dan keuangan agar tercapai pelaksanaan pengintegrasian antara pemerintah dan rakyat dalam bentuk kegotong-royongan nasional yang terorganisasi.

Sementara itu, pada Perppu 1964 tercatat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan tersebut perlu dibantu oleh suatu musyawarah untuk mengokohkan semua aparatur negara dan untuk mencapai pengintegrasian antara



Sidang Paripurna Badan pemeriksa Keuangan yang sedang membahas Perpu No. 6 tahun 1964 untuk dijadikan undang-undang yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 1965. dalam gambar dari kiri ke kanan: J. Pulungan, SH, Soekardi, R. Tobing, M. Soehoed, Soedjono, Mochtar Usman, SH dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.



Dari kiri ke kanan H.A. Pandelaki, R. Moentamadji, Lukman Siregar, F.X. Wignyo Soemarsono, Soemali Prawirosoedirdjo, Amir Wahid, dan Sukardan, S.H.

pemerintah dan rakyat dalam bentuk gotong-royong nasional, revolusioner, dan progresif.

Pada waktu itu, Presiden Soekarno dalam setiap keputusan politiknya selalu menekankan pada penyatuan komponen bangsa dalam sebuah gotong royong bangsa. Slogan politik yang terkenal waktu itu adalah Nasakom: Nasionalis, Agama, dan Komunis.

Tak heran jika dilihat dari latar belakang pimpinan BPK yang berjumlah 20 orang, hampir semua komponen politik yang ada terwakili. Hal ini juga terdapat di semua instrumen negara

di era Soekarno.

Rangkap Kabinet

Uniknya lagi, beberapa pimpinan BPK masuk ke dalam struktur kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno. Dimulai dari Kabinet Kerja IV yang bertugas pada periode 13 November 1963 - 27 Agustus 1964. Kemudian berturut-turut pada Kabinet Dwikora I dan Kabinet Dwikora II.

Pada Kabinet Kerja IV, Sri Sultan Hamengkubuwono tercatat sebagai Menteri/Ketua Pimpinan BPK dalam kelompok Menteri-Menteri Lain. Pada

Kabinet Dwikora I, dengan masa tugas 27 Agustus 1964-22 Februari 1966, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dimasukkan ke dalam kabinet kelompok Menteri-Menteri Berkedudukan Sebagai Menko dengan jabatan Menteri/Ketua Pimpinan BPK.

Selain Sri Sultan Hamengkubowono IX, ada tiga wakil ketua BPK yang dimasukkan dalam kabinet dalam kelompok Pejabat Berkedudukan Sebagai Menteri. Ketiga Wakil BPK yang dinamakan sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda itu adalah Sukardan, Mochtar Usman, dan Radius Prawiro.

Kemudian pada Kabinet Dwikora II dengan masa tugas dari 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966, ada empat pimpinan BPK yang dimasukkan ke dalam Pejabat Negara Berkedudukan Sebagai Menteri yaitu Sukardan, Mochtar Usman, Radius Prawiro, dan H.A. Pandelaki.



D. Suprayogi
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
1966 - 1972

Sementara Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat sebagai Menteri Koordinator Pambangunan, kemudian pada Kabinet Dwikora III

dengan masa tugas dari 27 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966, menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Untuk Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Jabatannya sebagai Ketua BPK digantikan D. Suprayogi.

Apa yang terjadi itu merupakan sebuah kondisi dimana Presiden Soekarno waktu itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sehingga, semua lembaga tinggi negara di bawah pimpinannya. Hal ini terbukti pada saat pidato Soekarno ketika melantik Ketua BPK Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pada 23 Juni 1964, bahwa BPK adalah tanggungjawabnya dan di bawah kepemimpinannya sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Setelah Presiden Soekarno turun dari tampuk kepresidenan, pasca-peristiwa G-30 S PKI, barulah pimpinan BPK kembali ke asal muasalnya, sebagai pimpinan di lembaga tinggi negara. **BPK and**

Daftar Komposisi Pimpinan BPK sejak Maret 1965

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|-----|------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. | Sri Sultan Hamengkubuwono IX | Ketua | |
| 2. | Sukardan, SH | Wakil Ketua | |
| 3. | H.A. Pandelaki | Wakil Ketua | |
| 4. | Mochtar Usman, SH | Wakil Ketua | |
| 5. | Drs. Radius Prawiro | Wakil Ketua | |
| 6. | Soebijakto | Anggota | PNI |
| 7. | Abdulah Afandi, BA | Anggota | NU |
| 8. | Soendjono | Anggota | PKI |
| 9. | F.S. Wignyosoemarsono | Anggota | Partai Katholik |
| 10. | Ismuwil | Anggota | Partindo |
| 11. | Amir Wahid | Anggota | Perti |
| 12. | J. Pulungan, SH | Anggota | Partindo |
| 13. | Lukman Siregar | Anggota | PSII |
| 14. | Kol.C.A.D. R. Soedradjat | Anggota | Angkatan Darat |
| 15. | Kol. (L) R. Moertamadji | Anggota | Angkatan Laut |
| 16. | Letkol (U) Soebardi | Anggota | Angkatan Udara |
| 17. | Brigjen (Pol) M. Soehoed | Anggota | Angkatan Kepolisian |
| 18. | Ir. Amir Dt. Mangiang | Anggota | Front Nasional |
| 19. | Soemali Prawirosoedirdjo | Anggota | Angkatan 45 |
| 20. | R. Tobing | Anggota | IPKI |

Kontroversi BBM dan SMS Sebagai Sumber Berita

BlackBerry messenger dan SMS bisa dijadikan berita asal sumbernya jelas. Presiden bukan menyalahkan media hanya mempertanyakan hal tersebut. Dewan Pers menjaga kebebasan pers yang sudah menjadi milik rakyat.



foto: istimewa

Bagir Manan

KETUA Dewan Pers Prof Bagir Manan, pada 12 Juli 2011, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan menyangkut diperkenankannya *BlackBerry messenger* (BBM) dan SMS sebagai bahan berita. Sekalipun hal itu bukan sesuatu yang baru, akan tetapi munculnya statement itu hanya selang sehari setelah pidato Presiden yang isinya menyinggung etika dan profesionalisme jurnalis terkait dua hal itu. Tak pelak gaungnya segera menyebar ke seantero Tanah Air.

Menurut Bagir, BBM atau SMS itu adalah fakta yang dapat

diberitakan. "Kalau memang ada BBM yang seperti itu, itu fakta. Sepanjang itu ditulis berdasarkan kaidah-kaidah dalam fungsi jurnalistik," ujarnya.

Namun, jika kemudian ada kebohongan dalam jurnalistik, itu bukan lagi menjadi tugas jurnalistik untuk membuktikannya.

Munculnya silang pendapat mengenai berita yang berasal dari BBM dan SMS ini memang tak lepas dari serangan balik mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu tersangka dalam kaitannya pembangunan Wisma Atlet Jaka Bring, Palembang.

bang yang akan digunakan untuk menampung para peserta Sea Games mendatang.

Serangan balik yang dilontarkan Nazaruddin melalui BBM dan SMS dari tempat persembunyiannya yang “gelap” itu, karuan saja menjadi sumber berita yang empuk bagi para jurnalis. Apalagi serangan balik itu justru ditujukan kepada sejumlah tokoh terkenal atau elite politik yang sebelum kasus ini terangkat ke permukaan cukup akrab dengan Nazaruddin karena mereka berada di bawah payung yang sama, yakni Partai Demokrat

Sedemikian gencarnya serangan balik itu yang terus menerus dikutip para jurnalis ini karuan saja membuat gerah internal Partai Demokrat. Celaknya dari kubu Partai Demokrat sendiri tak bisa langsung menjewer Nazaruddin karena yang bersangkutan terus-terusan main petak umpet.

Keadaan yang sedemikian runyam inilah yang akhirnya mendorong Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan.

Sayangnya, tanggapan yang disampaikan pada 11 Juli 2011 itu tak melulu mengoreksi pernyataan Nazaruddin yang mulai membabi buta, tetapi juga terkesan menggugat profesionalisme dan etika para jurnalis dalam memberitakan kasus ini.

Dia melihat ada media massa yang memberitakan dalam batas-batas yang wajar. Namun, dia juga mengkritik media yang membuat berita dengan sumber dari SMS atau BBM yang mengatasnamakan Nazaruddin.

“Termasuk yang memiliki kredibilitas dan reputasi baik, yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dengan hanya bersumber pada SMS maupun BBM,” kata SBY pada pidato 11 Juli 2011 malam.

“Yang saya tak pernah paham, dengan akal dan logika, justru SMS dan BBM dijadikan judul besar, tema utama, dan headline.”

Apalagi, lanjutnya, apa yang dikirim oleh yang orang mengaku eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Mu-

hammad Nazaruddin, yang sekarang masih buron, belum dikonfirmasi kebenarannya dan dijadikan alat untuk menghakimi Partai Demokrat.

Menurut Bagir, langkah pers membuat berita dari BBM yang dikirimkan oleh Muhammad Nazaruddin bisa dibenarkan. “Sepanjang dilakukan langkah klarifikasi. Kalau memang ada yang merasa itu salah, buktikan saja. Jangan bebani pers untuk buktikan.”

Reaksi lain muncul dari Tjipta Lesmana. Menurut pakar Komunikasi

dalam kasus yang melilit partai.

Wina Armada yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pers ketika diwawancari Warta BPK mengemukakan, pernyataan Dewan Pers itu bukan semata-mata bereaksi atas pernyataan SBY. Pernyataan itu perlu dikemukakan demi menjaga kebebasan pers yang kini telah menjadi milik rakyat.

Dia menegaskan bahwa para jurnalis yang menulis peristiwa yang terkait dengan kasus Nazaruddin sama sekali tidak melakukan pelanggaran




foto: isihnew

Politik itu, pidato SBY telah membuktikan bahwa staf ahli Presiden tidak ada yang memiliki keahlian di bidang komunikasi politik

“Pernyataan SBY saat di Cikeas secara jelas telah menyudutkan media. Bahkan dengan sangat jelas pernyataan SBY sangat menohok sekali telah menyalahkan media,” ungkap Tjipta saat diskusi Dialektika, belum lama ini.

Dia mengatakan kendati staf ahli presiden sudah membantah bahwa presiden tidak menyalahkan media. Namun, secara terang benderang bahwa SBY tetap menyalahkan media

Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Mereka telah melakukan konfirmasi untuk mengecek berita tersebut, mereka juga mengacu pada padanan berita yang kurang lebih sama sebagaimana yang diungkapkan oleh pengacaranya. Apalagi hingga kini juga tak ada bantahan dari Nazaruddin.

Namun demikian, kata Wina lagi, bila ada pihak-pihak yang merasa disudutkan atau dirugikan atas berita-berita tersebut, toh ada kanalnya tersendiri. Dia bisa mengadukan ke Dewan Pers. Kalau toh mereka masih belum puas, dia bisa mengajukan ke

pengadilan dan nantinya pelanggaran yang diadukan itu akan diuji di pengadilan menggunakan UU Pers.

“Yang dijaga Dewan Pers adalah kebebasan pers yang saat ini sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Semua ini terlepas dari masalah politik. Jadi apa yang disampaikan Dewan Pers tersebut tidak hanya terkait pada pemberitaan Nazaruddin saja,” tegasnya

Kecaman LSM

Hal senada juga diungkapkan ber-

dan partainya terusik oleh pemberitaan.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mencoba meluruskan apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, presiden cuma bertanya apakah SMS, dan BBM yang belum dikonfirmasi layak atau dapat dijadikan sumber?

Jadi kalau menurut saya, pertanyaannya jangan diubah menjadi Presiden menyerang media, bukan menyerang media. Presiden bertanya

pemberitaan. “Setiap hari saya melihat berita yang tidak berimbang. Kita mengimbuai seluruh teman-teman media berimbang. Jadi ada sisi positif pemerintahan ini, ada sisi negatif,” katanya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengingatkan semua pihak, termasuk media, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bahwa meskipun BBM dan SMS bisa menjadi sumber berita, tetap harus diverifikasi apakah itu dikirim orang yang benar.

“SMS, BBM, Twitter bisa dicatut. Buktinya akun twitter @dipoalam46 itu palsu. Itu bukan punya saya, tetapi seolah-olah saya yang berkicau di situ,” katanya di Jakarta, mengomentari pernyataan sejumlah pihak bahwa pers bisa menulis berita berdasarkan SMS dan BBM.

Menurut Dipo, adalah hak media untuk mendapatkan berita dari mana saja dan dari sumber apa saja. Namun, dia juga tahu bahwa kewajiban pertama dari wartawan itu adalah menyajikan kebenaran.

“Saya hanya mengingatkan bahwa BBM, SMS, twitter bisa dipalsukan dan disalahgunakan,” ujarnya.

Supaya media tidak menjadi kuda tunggangan dari pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan kebenaran, seperti orang yang mengatasnamakan dirinya di akun twitter @dipoalam46, sebaiknya media melakukan verifikasi, cek, dan mengecek ulang.

“Saya sering dengar orang bilang pers itu wajib *tabayun*. Sudah *tabayun*-kah BBM dan SMS itu betul-betul dikirim oleh Nazarudin? Kalau tidak yakin itu dari narasumber yang sebenarnya, untuk apa disiarkan?” katanya.

Namun lepas dari itu semua, bagi pekerja pers tak ada salahnya kritik SBY tersebut juga harus dijadikan bahan untuk introspeksi. Bisa jadi, pernyataan SBY kebablasan atau sebaliknya. Namun, tidak ada salahnya juga media massa dan para pekerja persnya menjadikan hal itu untuk tetap menjaga standar profesionalitasnya. **BPK bd**



foto: istimewa

bagai LSM. Tidak kurang dari LBH Pers, Kontras, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, dan Aji Jakarta menyebut pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam kebebasan pers.

Dalam pernyataan sikap bersama keenam LSM tersebut mengecam keras SBY yang berpidato dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

“Pidato SBY yang mempertanyakan prosedur kerja jurnalistik dan kredibilitas media yang memuat berita mengenai Nazaruddin bernada tendensius dan bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap kebebasan pers,” tulis LSM-LSM tersebut.

Menurut mereka, Presiden SBY seharusnya tidak mengecam media hanya karena kredibilitas keluarga

kepada kita semua apakah sumber yang begini ini, bisa atau layak dijadikan berita?,” urai Tifatul se usai mengkampanyekan Internet Sehat di SD Menteng 03, Jl Cilacap, Jakarta Pusat.

Dia menuturkan pemberitaan media sudah benar apabila sumber-sumber yang dicantumkan jelas dan kredibel. Termasuk pada sumber BBM, asalkan dijelaskan kepada masyarakat, tidak menjadi persoalan.

“Kalau menurut saya itu pertanyaan bagi kita semua. Saya pribadi, selama dicantumkan sumber dan keterangannya (tidak apa-apa). Karena setiap media juga dituntut (sesuai dengan kebenaran),” lanjutnya.

Meskipun demikian, Tifatul juga mengkritik sebagian media yang tidak berimbang dalam menyampaikan

Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Sekjen BPK: “BPK Dapat WTP dengan Paragraf Penjelas”

SENIN (18/7) lalu, di ruang rapat Komisi XI DPR, Komisi XI melakukan rapat dengan pendapat dengan Sekretariat Jenderal BPK mengenai Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK tahun Anggaran 2010. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis.

Dari pihak Sekretariat Jenderal BPK, hadir Sekjen BPK Hendar Ristriawan, Kepala Ditama Revbang Daeng M. Nazier, Auditor Utama AKN IV Hadi Priyanto, dua Staf Ahli BPK: Hadi Marbun dan Bambang Pamungkas, serta beberapa pejabat eselon II BPK.

BPK sendiri sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan institusi pengelola keuangan negara, tak bisa melakukan pemeriksaan Laporan Keuangannya sendiri. Oleh karena itu, BPK diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh DPR. Dalam hal penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangannya, BPK sendiri yang menyerahkan ke DPR.

Laporan Keuangan BPK merupakan konsolidasi dari 36 laporan keuangan satuan-satuan kerja di lingkungan BPK. Ke-36 satuan kerja tersebut, terdiri dari: dua di sekretariat Jenderal, satu di Kantor Pusat BPK Pusat dan 33 di BPK Perwakilan. Kesemuanya diperiksa oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan.

Laporan Keuangan BPK merupakan bagian dari Lapo-

ran Keuangan Kementerian/Lembaga. Disusun berdasarkan sistem administrasi akuntansi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Proses penyusunan Laporan Keuangannya didasarkan pada PP No. 8 Tahun 2006. Laporan Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan terlebih dahulu direview oleh Inspektorat Utama BPK, sebagai aparat pengawasan internal BPK. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat lembaga BPK merupakan hasil koordinasi antara Biro Keuangan, Biro Umum, dan seluruh satuan kerja serta institusi terkait.

Pemeriksaan keuangan BPK yang dilakukan KAP digunakan untuk bahan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP oleh BPK dan bahan penyusunan LKPP *audited* oleh Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan KAP terhadap Laporan Keuangan BPK memiliki ruang lingkup:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
2. Penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern;
3. Penilaian kepatuhan atas perundang-undangan;
4. Penilaian atas kecukupan pengungkapan dan pe nilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebel umnya.

Dalam hasil pemeriksaan laporan realisasi anggaran BPK, KAP tidak menemukan kesalahan dalam penyajian.



Sekjen BPK RI Hendar Ristriawan tengah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK tahun anggaran 2010 kepada komisi XI DRR.

Namun, dalam neraca ada beberapa koreksi. Beberapa koreksi tersebut adalah:

1. Belanja pemeliharaan yang me nambah nilai peralatan mesin sebesar Rp. 161, 492.500 juta;
2. Belanja pemeliharaan yang menambah nilai jaminan Rp. 596,066 juta;
3. Reklasifikasi gedung dan ban gun an menjadi peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.996.446 milyar;
4. Jalan irigasi dan jaringan senilai Rp. 2.087.721 milyar;
5. Renovasi gedung yang belum dire vitalisasi senilai Rp.222.484,333 juta;
6. Reklasifikasi gedung menjadi ta nah sebesar Rp. 788, 882 juta.

Pada tahun anggaran 2009-2010, Laporan Keuangan BPK diperiksa oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan. Hasilnya, BPK mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas atau tambahan.

Paragraf penjelas ini terkait dengan penyusunan aset tetap dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis akrual. Menurut Sekjen BPK Hendar Ristriawan, ini dikarenakan Menteri Keuangan sampai saat ini belum menetapkan kebijakan penyusutan untuk aset tetap pemerintah pusat.

“Dan, Menteri Keuangan juga belum menetapkan Laporan Realisasi Anggaran berbasis akrual sebagai bagian dari laporan keuangan kementerian atau lembaga,” ucap Hendar.

Sementara itu, hasil pemeriksaan yang terkait dengan efektivitas sistem pengendalian intern, terdapat temuan-temuan yang tidak material dan tidak mempengaruhi opini atas laporan keuangan. Hal ini karena hanya berkaitan dengan pengendalian intern. Adapun temuan-temuan tersebut, yaitu:

1) Pengendalian internal realisasi barang dan modal terdapat tiga temuan. Pertama, terdapat empat



kotak barang dan jasa yang belum sepenuhnya didukung oleh dokumen yang memadai. Kedua, distribusi barang belum update. Ketiga, terdapat peralatan dan mesin yang belum dilabel dan juga data barang ruangan yang belum *update*, penyimpanan persediaan belum memadai, dan bukti pengeluaran barang belum ditandatangani pada empat satuan kerja di lingkungan BPK.

2) Terkait temuan pengendalian intern realisasi belanja pegawai, yaitu: manajemen sumber daya manusia belum optimal, antara lain adalah pengiriman data absensi pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo belum dapat dilaksanakan dengan baik.

“Ini disebabkan karena jaringan komunikasi melalui teknologi informasi yang seringkali terkendala,” terang Hendar.

Selain itu, kekurangan tenaga pemeriksa pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.

3) Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku. Pertama kepatuhan atas pelaksanaan belanja barang dan modal. Terdapat 8 dokumen perjanjian atau kontrak penandatanganan kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini ditemukan pada Kantor BPK Perwakilan di Kendari, Makassar, Ma-

nokwari, dan dua satker di lingkungan sekretariat jenderal,” ucap Hendar lagi.


Lalu, peralatan IT dan komputer belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini terjadi pada kantor BPK Perwakilan di Palembang dan satker di sekretariat jenderal. Ada juga perumahan negara yang belum dimanfaatkan. Ini terdapat pada BPK Perwakilan di Pekanbaru.

4) Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan adalah keterlambatan melaporkan SPT masa. Terjadi pada kantor BPK Perwakilan di Bengkulu, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan yang terkait dengan hasil pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, ditemukan adanya pemeriksaan tahun sebelumnya yang sampai sekarang masih dalam proses monitoring, yaitu masih terkait dengan aset tetap yang masih belum dapat disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

“Hal ini terjadi karena Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan penyusutan aset tetap, sehingga aplikasi untuk penyusutan aset tetap belum tersedia,” Hendar kembali memberikan penjelasan. **BPK and**

9 Program Baru Reformasi Birokrasi BPK

Setelah melakukan program reformasi birokrasi terdahulu, kini BPK memiliki sembilan program baru untuk dilaksanakan. Lebih spesifik dan jelas arah tujuannya.



REFORMASI birokrasi di BPK digulirkan pada 2006 melalui Rencana Strategis (Renstra) BPK 2006-2010. Pelaksanaannya kemudian disinergikan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dicetuskan pemerintah pada Oktober 2006. BPK kemudian menjadi salah satu pilot project bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan), dan Mahkamah Agung (MA).

Dengan BPK dijadikan *pilot project*, reformasi birokrasi meliputi empat bidang yaitu Kelembagaan, Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sarana dan Prasarana. Keempat bidang ini kemudian disempurnakan pada periode 2007-2010.

Penyempurnaan tersebut meliputi enam aspek yakni Kelembagaan, Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pengawasan Internal, dan Manajemen Perubahan.

Pada tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) mengeluarkan pedoman baru melalui Peraturan Menpan&RB No.7-15 Tahun 2011. Berdasarkan Permenpan No.7-15 Tahun 2011 tersebut, BPK melaksanakan program-program reformasi birokrasinya untuk periode 2011-2015. Program-program ini masuk ke dalam Renstra dan Rencana Implementasi Rentsra BPK dalam periode yang sama.

Adapun program-program baru tersebut meliputi:

- 1) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 3) Penataan Tatalaksana;
- 4) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 5) Penguatan Pengawasan;
- 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 8) Manajemen Perubahan;
- 9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Penataan Peraturan Perundang-undangan ini bertujuan agar regulasi lebih tertib, kondusif dan tidak tumpang tindih. Penataan dan penguatan organisasi tujuannya untuk menciptakan organisasi yang tepat

fungsi dan tepat ukuran. Dengan penataan dan penguataan organisasi ini, diharapkan dapat menurunkan tumpang-tindih tugas pokok dan fungsi internal BPK serta meningkatkan kapasitas BPK dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penataan Tatalaksana bertujuan agar sistem, proses, dan prosedur kerja lebih jelas, efektif, efisien, dan terukur. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur bertujuan agar sistem rekrutmen dan promosi berbasis pada kompetensi, transparan, dan memperoleh kesejahteraan yang sepadan.

Target yang ingin dicapai dari pengelolaan SDM ini adalah meningkatnya

rupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Target yang ingin dicapai dengan penguatan pengawasan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara, meningkatnya status Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan agar kapasitas dan akuntabilitas kinerja meningkat. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja dan akuntabilitas di BPK. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tujuannya agar kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

perubahan bertujuan untuk menciptakan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu pegawai agar menjadi lebih baik.

Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Untuk mendukung program manajemen perubahan, BPK menerapkan model ADKAR (*Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement*). Model ini menggambarkan sebuah tahapan yang dilakukan

melalui lima komponen itu agar pegawai menyadari akan pentingnya suatu perubahan yang dilakukan institusi kemudian ikut berpartisipasi di dalamnya, dan ikut pula memperkuat perubahan tersebut.

Pada program monitoring, evaluasi, dan pelaporan, tujuannya untuk menjamin pelaksanaan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Targetnya, bisa memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sendiri, baik dalam program yang lama maupun yang baru, berdasarkan Kerangka

Kebijakan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Kemenpan & RB, memiliki empat tujuan. Keempat tujuan reformasi birokrasi tersebut, yaitu *pertama*, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. *Kedua*, peningkatan kualitas pelayanan publik. *Ketiga*, efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan. *Keempat*, peningkatan kualitas pengambilan kebijakan.

BPK and

| Tingkat Nasional | | Tingkat Instansional |
|--|---|--|
| Makro | Meso | Mikro |
| 1 Penataan Organisasi | 1 Manajemen Perubahan | 1 Manajemen Perubahan |
| 2 Penataan Tatalaksana | 2 Konsultasi dan Asistensi | 2 Penataan Peraturan Perundang-undangan |
| 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 3 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 3 Penataan dan Penguatan Organisasi |
| 4 Penguatan Pengawasan | 4 Knowledge Management | 4 Penataan Tatalaksana |
| 5 Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | 5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | 6 Penguatan Pengawasan |
| | | 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja |
| | 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |
| | | 9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan |

ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, peningkatan disiplin pegawai/aparatur, peningkatan efektivitas manajemen SDM aparatur, dan peningkatan profesionalisme pegawai.

Penguatan Pengawasan bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas ko-

Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan slogan lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau. Lalu, meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional, serta peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara untuk manajemen

Ahli BPK di Pengadilan Harus Bangga

Banyaknya Ahli BPK dimintakan pendapat dalam persidangan bisa menjadi indikasi bahwa institusi penegak hukum telah mengakui keberadaan BPK sebagai ahlinya dalam menghitung kerugian negara. Berikut wawancara dengan **Tenaga Ahli Bidang Hukum Lukman Bachmid:**

Bagaimana pendapat Anda terhadap makin banyaknya permintaan keterangan Ahli BPK di dalam persidangan?

Ahli itu kedudukan terhormat. Meskipun kedudukan dia tidak mengikat, akan tetapi keterangannya sangat dibutuhkan karena dalam proses di pengadilan belum tentu Jaksa Penun-

tut Umum atau Majelis Hakim menguasai semua masalah. Jadi kalau ada institusi penegak hukum meminta ahli dari BPK, kita harus bangga. Itu artinya institusi penegak hukum itu telah mengakui keberadaan BPK sebagai ahlinya dalam hal menghitung kerugian keuangan negara.

Sebenarnya, semakin seringnya

BPK dimintakan sebagai ahli dalam proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) tersebut adalah bagian dari konsekuensi dari amanat UU No. 15/2006 tentang BPK, di mana pada pasal 11 ayat (c) menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Dengan adanya payung hukum tersebut, para ahli BPK bila diminta untuk memberikan pendapat atas keahliannya di persidangan tidak perlu ragu-ragu, dibayangi rasa ketakutan, apalagi minder. Mereka ini diminta, artinya mereka dibutuhkan sesuai keahliannya. Hal ini berbeda dengan saksi.



Lukman Bachmid

warta bpk: rianto

Kalau saksi hanya menceritakan apa yang dialami, didengar atau dilihat. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan.

Apakah dalam memberikan keterangan ahli atau pendapatnya ahli BPK tetap terikat pada KUHAP?

Dalam proses peradilan pidana pada prinsipnya menggunakan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kecuali ditentukan lain dalam UU tertentu yang termasuk dalam kategori *lex specialis*.

Sesuai keterangan dalam KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. KUHAP maupun UU tentang BPK tidak membedakan kedudukan sebagai ahli dalam proses peradilan, baik sebagai ahli dari BPK maupun sebagai ahli dari lainnya.

Apa saja yang bisa diberikan ahli BPK dalam persidangan?

Yang disampaikan oleh ahli dari BPK dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara sesuai perhitungannya. Sebagai ahli sudah barang tentu dia harus dapat menjelaskan prosedur, aturan dan cara-cara yang digunakan dalam melakukan perhitungan sehingga menghasilkan jumlah kerugian negara tersebut. Hal-hal seperti inilah yang lazimnya akan dimintakan pendapatnya di muka persidangan.

Apakah BPK bisa menjadi ahli untuk menghitung kerugian negara dari kasus-kasus yang bukan temuan BPK tetapi temuan penyidik?

UU No. 15/2006 tentang BPK

secara jelas telah mengamanatkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan seterusnya. Selain tugas sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 (1) tersebut, juga pada pasal 11 (c) diamanatkan untuk dapat memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara.

Jadi disitu ada dua hal yang ter-

ketentuan pasal 11 (c) menyebutkan ahli dari BPK dapat melakukan Perhitungan Kerugian Negara dari suatu kasus yang bukan merupakan temuan BPK, akan tetapi berdasarkan permintaan penyidikan jaksa penuntut umum ataupun hakim (dalam proses peradilan).

Misalnya penyidik kejaksaan menemukan adanya indikasi kerugian negara pada pengadaan sebuah kapal. Dalam menghitung adanya potensi kerugian negara terkait dengan pengadaan kapal tersebut, pihak kejaksaan tentunya bisa meminta BPK untuk mengaudit sehingga ada tidaknya atau besarnya potensi kerugian negara bisa diketahui.

Jadi misalnya ada permintaan penyidik, "Tolong ahli BPK menghitung potensi kerugian keuangan negara". Maka, penyidik yang bersangkutan harus menyerahkan atau menyediakan bahan-bahannya. Atas dasar bahan-bahan itulah BPK kemudian melakukan perhitungan. Kalau itu masih kurang, BPK bisa minta kepada penyidik berkas yang masih di butuhkan. Jadi BPK tidak perlu mencari

sendiri karena itu bukan temuan BPK, biarlah tangan penyidik yang melengkapi semua berkas itu.

Bisakah BPK menggandeng ahli dari luar?

Kalau kaitannya untuk mewakili BPK sebagai ahli di pengadilan, saya kira tidak perlu. Kalau keahlian itu memang bukan bidang kita atau di luar lingkup keahlian BPK tentu penyidik memilih langsung berhubungan dengan ahli yang bersangkutan. Jadi kita juga tidak usah repot-repot menjadi perantara.

Namun, kalau ahli dari luar itu



Lukman Bachmid

pisah. Kalau BPK membuat laporan, itu berarti BPK menjalankan tugasnya sesuai Pasal 6, yaitu melakukan pemeriksaan tanggungjawab dan pengelolaan keuangan negara. Di sini memang dimungkinkan adanya temuan yang mengandung unsur-unsur kerugian negara. Jadi ada unsur pidana. Nah, laporan inilah yang kemudian diserahkan kepada penyidik baik kepolisian atau kejaksaan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan.

Ada pula BPK diminta sebagai ahli dari temuan penyidik sendiri. Hal ini bisa terakomodir di pasal 11, karena

diperlukan berkaitan dengan tugas BPK untuk memeriksa dan membuat laporan keuangan entitas yang tengah diaudit sesuai dengan Pasal 6 (1) UU No 15 tahun 2006 tadi, ini bisa karena BPK belum tentu memiliki tenaga yang ahli atau menguasai bidang-bidang tertentu. Bahkan tidak mustahil BPK bisa meminta bantuan institusi lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Misalnya, untuk mengetahui kualitas obyek tertentu seperti konstruksi jalan, jembatan, bangunan. Bahkan untuk mengetahui lebih detail, BPK juga bisa bekerjasama dengan laboratorium untuk mengetahui kualitas obyek yang diperiksa. Hasil lab itu digunakan untuk mencocokkan dengan spek yang ditetapkan. Dari hasil lab itulah kemudian bisa didapat angka-angka (biaya) yang riil, apa biaya itu sesuai dengan anggaran yang sudah disetujui atau tidak.

Kalau hal itu kemudian menjadi kasus yang harus diajukan ke pengadilan, apa mereka bisa dijadikan ahli?

Jadi begini, orang yang melakukan pemeriksaan dalam bentuk laporan tidak bisa dijadikan ahli dalam obyek yang sama. Jadi ahli yang diajukan ke persidangan harus orang yang tidak melakukan pemeriksaan agar tetap independen. Kalau ahlinya adalah orang yang melakukan perhitungan, dikhawatirkan akan terjadi *conflik interest* karena bagaimanapun dia akan mempertahankan hasil perhitungannya. Tidak mungkin dia membantah laporannya sendiri.

Apa ada kriteria khusus bagi ahli BPK dan bagaimana BPK mempersiapkannya?

Kriterianya tentu mengacu atau berpedoman pada ketentuan KU-HAP yang telah mengatur mengenai Keterangan Ahli atau seseorang yang akan diminta sebagai ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap hal-hal tertentu sesuai dengan keahliannya.

Untuk mempersiapkan para ahli yang akan dimintakan pendapatnya

di dalam suatu persidangan ada berbagai hal. Misalnya, untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi persidangan, mereka harus yakin bahwa kehadiran mereka dipersidangan itu karena diminta atau dibutuhkan oleh jaksa maupun majelis untuk memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya yang belum tentu dimiliki oleh penyidik dalam rangka mencari kebenaran. Ini harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa karena tidak semua orang bisa menjadi ahli.

Saya menyarankan kalau ahli dimintakan memberikan perhitungan kerugian negara, jangan sampai dia keluar ke masalah lain.

Menyangkut masalah keahlian, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab orang perorang untuk menjaga kredibilitasnya sebagai ahli. BPK hanya perlu sering-sering mengadakan diskusi untuk menambah wawasan atau bagi para ahli tersebut.

Lantas kalau memang akan dikaitkan dengan regenerasi, saya belum melihat efektifitas diklat bagi calon ahli BPK. Namun, untuk regenerasi lebih baik menyertakan para calon ahli BPK ini pada setiap sidang yang membutuhkan ahli. Jadi semacam menjadi asisten atau magang. Ini akan lebih efektif karena mereka bisa melihat secara langsung.

Selain itu, pada umumnya pendapat ahli di persidangan selalu direkam. Nah sepulang dari sidang rekaman itulah yang dibahas dan didiskusikan dengan para asisten atau calon ahli yang magang tadi. Belakangan cara-cara seperti ini lebih sering

digunakan ketimbang mereka di masukkan ke diklat.

Apa Anda memiliki tips, bagaimana caranya mengatasi rasa grogi di muka persidangan?

Harus diakui bahwa setiap peradilan itu selalu memiliki kharisma sendiri. Jadi siapapun yang baru pertama kali dihadirkan ke persidangan sebagai ahli bisa saja grogi atau gemetar. Itu biasa dan hal yang manusiawi. Jaksa atau hakimpun akan mengalami hal yang sama. Namun, yang setelah dua atau tiga kali mereka akan terbiasa. Saya menyarankan kalau ahli dimintakan memberikan perhitungan kerugian negara, jangan sampai dia keluar ke masalah lain. Misalnya, dia harus menjelaskan kenapa sampai mendapat angka X, ya dia jelaskan saja soal itu.

Dia harus fokus. Sebab dalam persidangan pasti akan ada upaya bagi pihak terdakwa, terutama pembelaannya, untuk menggiring ahli keluar dari masalah. Sebab kalau dia keluar, biasanya berdasarkan pengalaman saya 39 tahun jadi jaksa, kembalinya akan susah. Ini yang bahaya. Apalagi kalau Jaksa Penuntut Umum yang meminta tidak mengingatkan atau membantu.

Apa seorang ahli bisa menjadi tersangka?

Tidak bisa. Apapun alasannya itu tidak bisa. Paling berat ya keahliannya akan disangsikan. Namun, itu sifatnya subyektif.

Apakah kantor perwakilan BPK bisa menunjuk ahli sendiri?

Kalau kita mengikuti asas peradilan yang murah, cepat dan manusiawi, kalau perwakilan tersebut memang memiliki ahli yang kredibel dan siap semestinya bisa. Namun, tetap saja mereka harus melaporkan ke pusat. Sebaiknya BPK mulai mendistribusikan para ahlinya kedaerah karena permintaan semakin baik. Dan ini tentu sangat menguntungkan bagi eksistensi BPK sebagai auditor independen yang mendapat mandat UU untuk mengaudit pengelolaan keuangan pemerintah. **BPK bd**